



**PUTUSAN**

**Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Tgrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Natalina Dewi Susanty alias Natalia Dewi Susanty, S.E. binti Sunarso**, NIK 3171036512720001, lahir di Jakarta, tanggal 25 Desember 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Kano 12 No.14 RT.006 RW.009 Kelurahan Kelapa Dua, xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, lahir di Jakarta, 14 November 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx sebagai Staff, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 11 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2000, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1344/20/III/2000 tertanggal 24 Juni 2014;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. Kano 12 No.14 RT.006 RW.009 Kelurahan Kelapa Dua, xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

**3.1. Sarah Ananda Verdania**, perempuan, lahir di Surabaya, 27 Juni 2001;

**3.2. Haekal Respati Putra Lanja**, laki-laki, lahir di Surabaya, 06 November 2006;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November 2000 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

4.1. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul, menendang, menonjok, dan menampar;

4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti mengatakan perkataan hinaan, binatang, dan alat kelamin;

4.3. Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2021 karena Penggugat menolak pemberian Tergugat yang penyebabnya adalah Tergugat meragukan Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2021, yang mana Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Natalina Dewi Susanty alias Natalia Dewi Susanty, S.E. binti Sunarso**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Rian Pratama, SH. sebagai Mediator non Hakim, yang dalam laporan mediasi tanggal 02 Februari 2022 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya di persidangan karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan selanjutnya setelah upaya mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti surat:

Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1344/20/III/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, tanggal 24 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti saksi:

2.1. Suhartati binti Soekijat, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Maret 2000 dan dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jl. Kano 12 No.14 RT.006 RW.009 Kelurahan Kelapa Dua, xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Sarah Ananda Verdania, perempuan, umur 21 tahun dan Haekal Respati Putra Lanja, laki-laki, umur 15 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis layaknya sebagaimana suami isteri,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



namun sejak bulan November 2000 rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat meragukan Penggugat dalam hal mengelola keuangan, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

2.2. Nugroho Harry Susanto bin Soenarso, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Maret 2000 dan dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jl. Kano 12 No.14 RT.006 RW.009 Kelurahan Kelapa Dua, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang bernama Sarah Ananda Verdania, perempuan, umur 21 tahun dan Haekal Respati Putra Lanja, laki-laki, umur 15 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun layaknya sebagaimana suami isteri, akan tetapi sejak bulan November 2000 rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat meragukan Penggugat dalam hal mengelola keuangan, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan menyebut perkataan hinaan yang tidak pantas diucapkan serta Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan Keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Rian Pratama, SH. sebagai Mediator non Hakim, yang dalam laporan mediasi tanggal 02 Februari 2022 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2000 rumah dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya di persidangan karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan selanjutnya setelah upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) dan merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur, bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 Reglemen Indonesia yang di baharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Maret 2000 yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau diketahuinya sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti dari Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Maret 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat dan dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Sarah Ananda Verdania, perempuan, umur 21 tahun dan Haekal Respati Putra Lanja, laki-laki, umur 15 tahun;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2000 rumah rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat meragukan Penggugat dalam hal mengelola keuangan, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan menyebut perkataan hinaan yang tidak pantas diucapkan serta Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin dalam perkawinan nya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta hukum, di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak terjalin komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif (mudarat) yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangan seperti tersebut dibawah ini:

1. Dalam Kitab *Ghayatul Maram Li al Syaikh al Majdi* yang berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya ;*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن  
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر  
والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى  
الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش)

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (Ir. Yovie Djaya Putra bin H. Joes Bahar) terhadap Penggugat (Natalina Dewi Susanty alias Natalia Dewi Susanty, S.E. binti Sunarso);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh Endin Tajudin, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Musifin, M.H.

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Dra. Umi Wardah

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp450.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp595.000,00  
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)